

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum

Plato mengambil inti ajaran kebijaksanaan gurunya yaitu Socrates. Namun berbeda pandangan dengan Socrates yang menaruh kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis, tetapi Plato sebaliknya mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis dibawah pimpinan kaum aristokrat.

Bagi Socrates, secara Individual manusia dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara swasembada. Sedangkan bagi Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara dibawah kendali guru moral, pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum Aristokrat.

Hukum dalam teori Plato adalah instrument untuk menghadirkan keadilan ditengah situasi ketidakadilan. Secara lebih rill, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut :

1. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan.
2. Auran-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab (*kodifikasi*) supaya tidak muncul kekacauan hukum.
3. Setiap Undang - Undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan Undang - Undang tersebut, manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memhami kegunan menaati hukum itu dan insaf tidak

baik menaati hukum hanya karena takut dihukum (kesadaran moralitas Bocah).

4. Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat Undang - Undang) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
5. Orang yang melanggar Undang - Undang harus dihukum, tapi hukuman itu bukan balas dendam. Sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Maka hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral dan menyembuhkan penyakit intelektual sipenjahat, jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan , maka orang itu harus dibunuh (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013).

Teori Kepastian Hukum Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hukum bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada dalam setiap masyarakat dipertimbangkan yang ada di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa. Tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya

perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang (Marzuki, 2015).

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya peraturan umum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2015).

Oleh Rosco Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, *“The Prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious*

are what I mean by law.” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2015).

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyesuaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa (Marzuki, 2015).

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut atas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban seperti itu tidak dikenal di negara-negara *civil law* tidak menganut *doctrinestare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa di negara-negara tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban (Marzuki, 2015).

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur

oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya tidak pernah dianggap ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu tidak akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai *prediktibilitas* (Marzuki, 2015).

Hal yang sama dapat terjadi dipengadilan. Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu melihat putusan hakim terdahulu. Apabila kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak perlu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi kalau beberapa putusan Mahkamah Agung suatu negara berbeda dengan satu sama lain secara antagonis, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai

kepastian daya *prediktibilitas* dan lebih jauh lagi masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum (Marzuki, 2015).

Akan tetapi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum mengarah kepada kepastian hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin berdeseklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi *summum ius summa iniura* yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan demikian terdapat anatomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum (Marzuki, 2015).

2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana (Nawawi, 2006).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan

sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2008).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut (Dwidja, 2004).

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”. Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu”(Dwidja, 2004).

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur

mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008).

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Prasetyo, 2013)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2013).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Prasetyo, 2013).

Pelaku Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2014):

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Andi Hamzah mengatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Menurut pendapat Andi Hamzah, unsur-unsur tindak pidana adalah (Serbabagus & Wahyu, 2017):

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggaranya diancam dengan pidana.

Rumusan terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu (Prasetyo, 2014):

1. Perbuatan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang dilanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan

pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya “*strafbaar feit*”. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 12 Ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan terbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana (Prasetyo, 2014).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014).

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum) (Prayudi, 2008).

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dicarakan tersendiri dibelakang.

- a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahui, dan sebagaimana contohnya adalah Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338 dan lebih banyak lagi.
- b. Delik *culpa* didalam rumusan memuat unsur kealpaan dengan kata... *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 259, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang dipakai istilah. *karena kesalahanya* (Prasetyo 2011 ;60)

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) (Rusianto, 2016).

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*“strafbaarheid van dader”*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana ini mempunyai unsur unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana (Rusianto, 2016).

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

2.1.3. Badan Usaha

Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis. Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha

ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut (Raharjo, 2013).

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan (Nadapdap, 2012).

Perbedaan mendasar antara perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu :

1. Kewenangan menuntut dan dituntut
 - a. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.
 - b. Pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya.
2. Harta kekayaan
 - a. Harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Sehingga bila

terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan.

- b. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan.

2.1.4. Lalu Lintas dan Jalan

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:

1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan - di jalan raya;
2. perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan;
3. perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan Undang-Undang LLAJ mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu lintas umum, yang berda pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan rel atau kabel.

Peran jalan menurut pasal 5 undang undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan :

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sitem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengelompokkan jalan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan :

1. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan kedalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
3. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
4. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabutpaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabuapaten.
5. Jalan kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada didalam kota.

6. Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman didalam desa, serta jalan lingkungan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat(4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Hukum Pidana Secara Umum

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adaah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atu hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peratura yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-

badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- c. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.
Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.
- d. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.
Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya (Prasetyo, 2014).

2.2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, gangguan fungsi jalan, polusi udara, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009

yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 Pasal, menjadi 22 bab dan 326 Pasal (Gurning, 2010).

Undang Undang sebelumnya yakni Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan : “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang - Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan

terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.